

**TESIS**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF**



**Diajukan oleh :**

**RICHE FAHRUDDIN**  
NIM 2120215310063

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JUNI 2023**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK  
PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF**

**Usulan Penelitian Untuk S2  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Diajukan oleh :**


**RICHE FAHRUDDIN  
NIM 2120215310063**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
JUNI 2023**




**TESIS INI  
TELAH DIPERIKSA DAN DISETUJUI UNTUK DIUJI  
PADA TANGGAL.....**

**PEMBIMBING UTAMA**




**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

**DISAHKAN OLEH  
KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
PROGRAM MAGISTER HUKUM**



**Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riche Fahrudin  
NIM : 2120215310063  
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juni 2023

Membuat pernyataan  
  
ahrudin  
NIM. 2120215310063

**RICHE FAHRUDDIN,2023 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF, Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing Utama : Dr. H. Ahmad Syaufi, SH. MH. Dan Pembimbing Pendamping : Prof. Dr. Achmad Faisal, SH.MH.**

### **RINGKASAN**

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif merupakan konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, juga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. Salah satu tindak pidana ringan dan relative tidak merugikan banyak orang adalah Penggelapan. Menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum. Pasal 372 KUHP menentukan : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”Apakah tindak pidana penggelapan ini dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif, dan apa landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis yang mendasari penggelapan dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka rumusan masalah yang akan dianalisis adalah pertama apa yang mendasari perlunya penanganan tindak pidana penggelapan berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat Penyidikan ? dan kedua Bagaimana Kebijakan formulasi hukum dalam Penanganan tindak pidana Penggelapan berdasarkan Keadilan Restoratif pada tingkat Penyidikan? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan kebijakan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan di tingkat penyidikan, dengan sifat penelitian preskriptif analitik, dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Dengan adanya pengaturan tentang diskresi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, sebenarnya telah memberi pijakan yuridis bagi polisi sebagai penyidik untuk menerapkan filosofi restorative justice dalam penanganan perkara pidana, khususnya dalam tindak pidana penggelapan. Kemudian adapula Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/583/VIII/2012, tanggal 8 Agustus 2012 dan Surat Edaran Nomor: SE/2/2018, tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Kedua surat memberikan pedoman dan rambu-rambu penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice. Pada tahun 2021 Kepolisian Negara Republik Indonesia mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif, di dalamnya menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan, juga kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Pada tanggal 19 Agustus 2021 Listyo Sigit Prabowo menetapkan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai dasar hukum dari keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini memiliki substansi yang lebih lengkap dibandingkan Surat Edaran Nomor: Se 8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Persyaratan materiil yang wajib dipenuhi dalam menyelenggarakan Keadilan Restoratif, yaitu a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, b) Tidak berdampak konflik sosial; c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa; d) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; e) Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan f) Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang. Oleh sebab itu, dasar perlunya tindak pidana penggelapan ditangani berdasarkan keadilan restoratif di tingkat penyidikan adalah a) secara filosofis, penyelesaian secara keadilan restoratif berintikan perdamaian yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang terdapat dalam sila keempat dan kelima Pancasila, b) Secara yuridis memenuhi syarat materiil yang ditentukan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan c) Secara sosiologis, penggelapan tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, konflik sosial dan memecah belah bangsa. Mengingat pemeriksaan perkara pidana telah diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka upaya penyelesaian tindak pidana secara damai (keadilan restoratif) atau diluar pengadilan dalam perkara tertentu harus diatur dalam UU, agar memiliki dasar hukum yang kuat.

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana. Prinsip dasar *restorative justice* melalui mediasi penal menemukan pijakannya dalam nilai Pancasila yang menjunjung nilai keseimbangan dan kemaslahatan, baik terhadap pelaku kejahatan maupun korban. Kebijakan formulasi hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan yaitu : a) memasukan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan / perdamaian (mediasi penal) dalam revisi KUHAP sebagai ketentuan pokok dalam hukum acara pidana, agar memiliki dasar hukum yang kuat. b) ketentuan pelaksana penghentian penyidikan karena alasan perdamaian diatur secara lengkap dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Tindak Pidana melalui Restorative Justice.

**RICHE FAHRUDIN,2023, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA BERBASIS RESTORATIF JUSTICE PROGRAM MAGISTER HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT. PEMBINA UTAMA : Dr. H. Ahmad Syaufi, SH. MH. DAN PENASIHAT TEMAN: Dr. Achmad Faisal, SH.MH.**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang mendasari perlunya penanganan tindak pidana penggelapan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan, dan menganalisis formulasi kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu melakukan penelitian dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penggelapan pada tingkat penyidikan, dengan sifat penelitian preskriptif analitik, dan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil analisis ditemukan bahwa: 1) dasar perlunya penanganan tindak pidana penggelapan berdasarkan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan adalah a) secara filosofis, penyelesaian keadilan restoratif berintikan pemaafan yang merupakan salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang terkandung dalam sila keempat dan kelima Pancasila, b) Secara yuridis memenuhi syarat materiil yang ditetapkan oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan c) Secara sosiologis, penggelapan tidak menimbulkan keresahan masyarakat, konflik sosial dan memecah belah bangsa. Mengingat pemeriksaan perkara pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka upaya penyelesaian tindak pidana secara damai (restorative justice) atau di luar pengadilan dalam perkara-perkara tertentu harus diatur dalam Undang-Undang, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. 2) Rumusan kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan berdasarkan restorative justice pada tingkat penyidikan yaitu: a) memasukkan penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan/konsiliasi (penal mediasi) dalam revisi KUHAP sebagai dasar ketentuan dalam hukum acara pidana, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. b) ketentuan pelaksanaan penghentian penyidikan dengan alasan perdamaian diatur selengkapnya dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Tindak Pidana melalui Peradilan Restoratif.

Kata kunci: Kebijakan, Keadilan Restoratif, Penggelapan



**RICHE FAHRUDDIN,2023, CRIMINAL LAW POLICY IN HANDLING CRIMINAL ACTIONS BASED ON RESTORATIVE JUSTICE, MASTER OF LAW PROGRAM, POSTGRADUATE PROGRAM, LAMBUNG MANGKURAT OF UNIVERSITY. MAIN ADVISOR : Dr. H. Ahmad Syaafi, SH. MH. AND COMPANION ADVISOR: Prof. Dr. Achmad Faisal, SH.MH.**

### **ABSTRACT**

The purpose of this research is to analyze what underlies the need for handling criminal acts of embezzlement based on restorative justice at the investigative level, and to analyze the policy formulation of law in handling criminal acts of embezzlement based on restorative justice at the investigative level. The type of research used in this research is normative legal research, namely conducting research by reviewing and analyzing various laws and regulations related to restorative justice policies in the settlement of criminal acts of embezzlement at the investigative level, with the nature of analytic prescriptive research, and using secondary data in the form of material primary, secondary and tertiary law. Data was collected through literature study and analyzed qualitatively.

From the results of the analysis it was found that: 1) the basis for the need for criminal acts of embezzlement to be handled based on restorative justice at the investigative level is a) philosophically, the settlement of restorative justice with the core of forgiveness which is one of the noble values of the Indonesian nation contained in the fourth and fifth precepts of Pancasila, b ) Juridically, it fulfills the material requirements stipulated by the Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice, and c) Sociologically, embezzlement does not cause unrest in society, social conflict and divides the nation. Considering that the examination of criminal cases has been regulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, efforts to resolve criminal acts peacefully (restorative justice) or outside the court in certain cases must be regulated in the Law, so that they have a strong legal basis. 2) Policy formulation of law in handling criminal acts of embezzlement based on restorative justice at the investigative level, namely: a) including settlement of criminal acts outside the court/conciliation (mediation penal) in the revision of the Criminal Procedure Code as a basic provision in criminal procedural law, so that it has a strong legal basis . b) implementing provisions for stopping investigations for reasons of peace are regulated in full in the Government Regulation concerning Settlement of Criminal Acts through Restorative Justice.

***Keywords:*** *Policy, Restorative Justice, Embezzlement*

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	13
1. Kerangka Teoritis .....	13
2. Kerangka Konseptual .....	18
F. Metode Penelitian .....	25
G. Pertanggungjawaban sistematika penulisan .....	29
<b>BAB II DASAR PERLUNYA PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN .....</b>	31
A. Pengertian, Pengaturan dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan...	31
B. ADR Sebagai Alternatif Penanganan Tindak Pidana .....	42
C. Restoratif Justice dalam Penanganan Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan .....	54
D. Dasar Hukum Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Restoratif Justice .....	62
<b>BAB III KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN</b>	
A. Prinsip Restoratif Justice dalam Pembaruan Hukum Pidana .....	92
B. Permasalahan Substansi Hukum dan Kendala Implementasi Restoratif Justice di Tingkat Penyidikan .....	105
C. Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Restoratif Justice .....	119
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	140
B. Saran .....	140

DAFTAR PUSTAKA